

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak yang dilahirkan tidak akan mampu hidup tanpa perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya, pemerintah memberikan kewajiban terhadap orang tua untuk mengasuh anaknya yang sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undangnya, karena seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik atas pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tuanya, kelahiran anak senantiasa dikaitkan oleh setiap pasangan suami isteri sehingga tidak timbul permasalahan hukum dalam hubungan nasabnya, manusia diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang dimana keduanya saling membutuhkan satu sama lain, terlebih dalam menjaga keturunan (untuk mendapatkan anak) sebagai penerus keturunan. Adapun bagaimana menjaga keturunan tersebut (*hifdzu al-nasl*) Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu pernikahan, anak ada yang terlahir hasil dari suatu hubungan pernikahan dan adapula beberapa anak yang dilahirkan sebelum

adanya hubungan pernikahan, anak tersebut dalam Islam disebut anak hasil zina. Dalam Islam anak lahir dalam keadaan suci dan tidak berdosa, sekalipun ia terlahir sebagai anak hasil zina.¹

Sehingga problematika ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, sebab sekarang ini di Indonesia baik di kota-kota besar atau pelosok kampung sekalipun sering terjadi perzinahan, sehingga mengakibatkan banyak anak terlahir dari suatu hubungan yang tidak sah (anak hasil zina), dalam kebenaran di masyarakat anak hasil zina seringkali terlantar sebab laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab atas perlakuan yang sudah ia perbuat untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, serta seringkali anak hasil zina disebut sebagai anak haram dan terkucilkan karena dalam akta kelahiran hanya dinasabkan kepada ibunya.²

Kejelasan asal mula seorang anak diawali dengan adanya suatu hubungan perkawinan, perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan, tujuan

¹ M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2018) h.

² I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), cetakan ketiga, h. 2.

perkawinan menurut syariat Islam yaitu untuk membuat hubungan antar laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhai, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.³

Dengan demikian perzinaan merupakan sesuatu bahaya besar yang dapat merusak moral karena dapat mengakibatkan lahirnya anak tanpa ayah, anak yang lahir di luar perkawinan merupakan masalah besar apabila laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kelahirannya menganggap sebagai anak sendiri, dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan zalim terhadap laki-laki yang menjadi suaminya yang akan memberikan harta kekayaan kepada orang yang sebenarnya tidak berhak untuk menerimanya, dan zalim juga terhadap ahli waris yang berhak untuk sama-sama menerima harta waris padahal sebenarnya ia bukan sebagai ahli warisnya.

Anak yang dilahirkan dari perbuatan zina adalah anak terlahir bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i atau

³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka 2021), cetakan kesatu, h. 21

dengan kata lain ialah hasil dari perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan yang sah secara syar'i, anak yang terlahir dari perbuatan zina status kedudukan hanya memiliki dari ibunya saja, karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan perempuan yang sebagai ibu bagi anak tersebut, oleh karena itu perzinaan di katakan sebagai salah satu dosa besar yang sebagaimana dikatakan oleh Husain Adz-Dzahabi "bahwa zina adalah sebagai salah satu perbuatan yang di haramkan".⁴

Pada hakikatnya semua anak, baik yang lahir dari perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan, semua anak dilahirkan memiliki kedudukan atau status dan kondisi yang fitrah (suci) tanpa dosa dan noda, oleh karena itu tidak ada anak yang dilahirkan dengan membawa dosa turunan dari siapa pun, termasuk dosa dari kedua orang tuanya yang melakukan perzinaan dan menjadi sebab kelahirannya, sebutan yang sudah tetrlanjur melekat pada diri seorang anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan memang sudah ada sejak dahulu, akan tetapi tidak

⁴ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2018), cetakan ketiga, h. 125.

begitu jelas julukan dan predikat anak zina, secara hukum anak zina tetap sebagai anak yang suci tanp dosa.⁵

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1 tentang perkawinan dijelaskan bahwa anak diluar perkawinan ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak diluar perkawinan ini akan diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah. Kemudian dalam pasal 44 dijelaskan bahwa seorang suami dapat menentang sahnya anak yang berzina dan anak tersebut sebagai akibat dari perzinahan. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan. Dalam pasal 42 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.⁶

Situasi inilah yang mendorong Mahkamah Kosntitusi (MK) mengeluarkan putusan sebagai uji materil terhadap pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Langkah ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai jalan keluar menyelesaikan

⁵ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak*, h.125.

⁶ Undang-Undang No. 1 Pasal 43 ayat 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

problematika status hukum dan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, adapun yang menjadi permasalahan. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membedakan antara anak yang lahir karena perkawinan siri, perbuatan zina.

Sekilas diamati Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut sangat manusiawi, karena semua anak yang lahir mempunyai harkat dan martabat yang harus di junjung tinggi, dan semua anak yang lahir harus mendapat hak-haknya tanpa si anak tersebut meminta, hak tersebut merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri semua manusia, dengan demikian hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun, yang demikian merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 pada bab X tentang hak asasi manusia di dalam ketentuan pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, hal tersebut karena hak asasi manusia sebagai anugrah Tuhan yang maha Esa, yang biasa di rumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat di miliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan

kepada manusia dalam mempertahankan kehidupannya di muka bumi, dan hak asasi manusia juga adalah hak yang di peroleh setiap manusia sebagai konsekuensi karena ia di lahirkan menjadi manusia⁷.

Namun di dalam hukum Islam tidak ditemukan istilah anak di luar nikah, para ulama telah bersepakat menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar pernikahan dengan anak hasil zina, anak zina ialah anak yang dilahirkan akibat dari hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang telah disyariatkan Islam, anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua kategori, pertama, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun di lahirkan dalam pernikahan yang sah, menurut Imam Maliki dan Imam Syafii anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya maka anak itu dinasabkan kepada ayahnya, akan tetapi jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan maka anak itu dinasabkan kepada ibunya, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah, kedua

⁷ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), cetakan ketiga, h. 3

anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, kedudukan anak di luar nikah dalam kategori kedua ini disamakan kedudukannya dengan anak zina, dan anak li'an.⁸ Islam menganggap zina sebagai tindak pidana yang sudah jelas sanksi dan hukumnya, ketentuan ini sudah pasti mempunyai tujuan, salah satu tujuannya supaya manusia tidak terjerumus kepada perbuatan tercela. Setelah meneliti berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 DAN EMPAT MAZHAB”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak hasil zina menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana kedudukan anak hasil zina menurut Empat

⁸ Abdul Hamid Dunggio, dkk., (ed), Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia, *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, h. 21.

Mazhab?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, karena keterbatasan waktu, tempat, tenaga, dan supaya tidak keluar jauh dari pembahasan, maka penulis ingin memfokuskan permasalahan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Empat Mazhab.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan anak hasil zina menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui kedudukan dan perlakuan terhadap anak hasil zina menurut Empat Mazhab.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan ataupun bahan diskusi yang dapat menambah pengetahuan para mahasiswa fakultas syariah, pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat, dan berguna bagi

peningkatan ilmu pengetahuan.

2. Secara praktis penelitian ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menarik perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, ada beberapa skripsi yang membahas tentang Kedudukan Anak Hasil Zina. Berikut adalah kutipan Skripsi yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti:

1. Skripsi karya Zufia Nuranisa, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023, dengan Judul Skripsi “Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Anak Luar Kawin Dalam Pencatatan Administrasi Akta Kelahiran Di Dukcapil Kab.

Serang”.⁹ Penelitian tersebut menyimpulkan kedudukan anak hasil zina dan perlindungan hukumnya menurut fatwa MUI dan hukum positif, yang dimana sebelumnya adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan setelah keluarnya putusan MK tersebut, anak dari hasil luar nikah juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat di buktikan dengan alat teknologi, baik penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya tulis keduanya memiliki kesamaan pembahasan mengenai anak luar kawin (anak hasil zina), sedangkan apabila ditinjau mengenai perbedaan penelitian terdahulu memfokuskan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak luar kawin (anak hasil zina) dalam pencatatan akta kelahiran di Dukcapil Kab. Serang.

2. Skripsi karya Wahyu Andini, Mahasiswa Institut Agama

⁹ karya Zufia Nuranisa, “Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Anak Luar Kawin Dalam Pencatatan Administrasi Akta Kelahiran Di Dukcapil Kab. Serang” Tahun 2023, <http://repository.uinbanten.ac.id> di akses pada 05 Maret 2024.

Islam Ponorogo Tahun 2021, dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”.¹⁰ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan terdapat hak-hak keperdataan anak luar kawin yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang mana ia bisa membuktikan bahwa dirinyalah bapak biologis dari anak tersebut, jika laki-laki tersebut terbukti merupakan ayah biologis dari anak luar kawin tersebut, maka dirinyalah orang yang berkewajiban memenuhi hak-hak anak. Adapun penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya tulis keduanya memiliki kesamaan pembahasan mengenai anak luar kawin (anak hasil zina). Sedangkan apabila ditinjau mengenai perbedaannya penelitian terdahulu hanya memfokuskan mengenai kedudukan anak luar kawin menurut Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 saja.

¹⁰ Wahyu Andini “*Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*” Tahun 2021, <http://etheses.iainponorogo.ac.id> diakses pada 12 Desember 2023.

3. Skripsi karya Annisa Nur Rohmah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022, dengan Judul Skripsi “Penisbatan Anak Zina Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara)”.¹¹ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengangkatan anak zina tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung serta tidak mengakibatkan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat, perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab dari orang tua kandung terhadap orang tua angkat. Adapun penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya tulis keduanya memiliki kesamaan pembahasan mengenai anak luar kawin (anak hasil zina). Sedangkan apabila ditinjau mengenai perbedaanya penelitian terdahulu hanya

¹¹ Annisa Nur Rohmah “*Penisbatan Anak Zina Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara)*” Tahun 2022, <https://repository.uinsaizu.ac.id> diakses pada 12 Desember 2023.

memfokuskan mengenai kedudukan anak zina kepada orang tua angkat menurut Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara..

G. Kerangka Pemikiran

Anak mempunyai nilai tersendiri bagi orang tuanya, sebuah keluarga akan terasa sangat hampa tanpa kehadiran seorang anak, sehingga setiap pasangan suami isteri akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keturunan, anak adalah penerus keluarga untuk meneruskan cita-cita yang belum bisa di raih oleh kedua orang tuanya, bahkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an menyatakan anak adalah hiasan dalam kehidupan di dunia yang menjadikan hidup menjadi lebih indah.¹²

Dengan demikian sebagian anak ada yang di lahirkan si luar perkawinan yang sah, yang biasa di sebut dengan anak hasil zina, permasalahan anak hasil zina merupakan hal yang harus kita kaji kembali, supaya hak dan kewajiban anak dapat dipenuhi secara baik dan tidak melanggar kaidah hukum, sehingga dapat

¹² M Lathoif Ghozali, Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam, *Al-Qanun*, Vol. 11, No. 2, Desember 2008, <https://repository.uinsa.ac.id>, h. 1.

terwujud kemaslahatan dan kesejahteraan. Kedudukan nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan menentukan keturunan agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas, artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu, akan tetapi kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah statusnya menjadi tidak jelas karena hanya mempunyai ibu tetapi tidak mempunyai bapak. Nasab adalah pertalian yang secara genetis akan membentuk pola enkulturatif, artinya bahwa seorang anak dilihat secara fisik akan menyerupai ibunya atau ayahnya. Secara antropologis kedudukan nasab atau keturunan merupakan hukum awal dari semua terciptanya hukum yang lain, misalnya adanya mahram dalam pernikahan, adanya hak saling mewarisi, dan sebagainya.¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwasanya anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah mempunyai keperdataan dengan ibu dan keluarga

¹³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), cetakan kesatu, h. 253.

ibunya serta memiliki keperdataan dengan ayah biologisnya dengan cara dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah biologisnya.

Didalam KUHPer anak luar kawin dibagi menjadi tiga bagian, anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin, menurut prinsip hukum perdata barat anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain, hal demikian sebagai konsekuensi dari asas monogami yang dianut dalam KUHPer.¹⁴

Tidak adanya batasan yang jelas mengenai anak hasil zina yang dimaksud menjadikan putusan ini berlaku kepada anak yang terlahir dari kehamilan yang dikehendaki dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri). Secara umum bentuk

¹⁴ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), cetakan ketiga, h. 64.

respon terhadap putusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, diantaranya sebagai berikut:

1. Anggapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai terobosan serta bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terlahir diluar perkawinan.
2. Anggapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan kaidah hukum islam, bertentangan dengan tujuan hukum perkawinan, dan bisa dimanfaatkan sebagai legalisasi perzinaan karena status hukum anak hasil zina dan hukum anak yang terlahir dari suatu hubungan pernikahan yang sah.¹⁵

Ditengah problematika mengenai status anak hasil zina, syariat ajaran Islam sangat memperhatikan nasab dan keturunan, dalam rangka menjaga nasab dan keturunan tersebut agama Islam melarang segala bentuk perzinaan dan prostitusi dan sangat menganjurkan segera menikah untuk melasungkan keturunan umat manusia agar tidak agar tidak punah dan mempunyai

¹⁵ Haniah Ilhami, *Kontribusi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina dan perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, *Mimbar Hukum* 30, No. 1 2018, h. 3, <https://doi.org/10.22146/JMH.29048>, diakses pada 1 Maret 2023

hubungan kekerabatan yang sah dan jelas, dalam hal demikian pelaku zina harus di kenakan sanksi hukum, dalam menjaga nasab atau keturunan Islam mensyariatkan untuk menikah sebagai cara yang di pandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab, Islam melihat kemurnian nasab sangat penting, karena hukum islam sangat terkait dengan kekeluargaan, baik hukum perkawinan, kewarisan, dan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, perwalian, nafaqah, dan warisan, bahkan konsep kemahraman atau kemuhriman dalam Islam akibat dari adanya hubungan perkawinan, bersamaan dengan perintah pernikahan, dalam hukum Islam juga di haramkan melakukan segala perbuatan perzinaan, karena perbuatan zina dapat menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.

Berkaitan dengan kedudukan atau status nasab yang merupakan hak pertama bagi seorang anak, pada tahap berikutnya anak yang lahir dari rahim seorang ibu akan tetap memperoleh beberapa hak yang lain, di antaranya hak memperoleh air susu ibu, hak mendapatkan perawatan dan nafaqah secara layak, hak waris, dan hak perwalian, akan tetapi dalam hukum Islam anak

yang terlahir di luar pernikahan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan dengan ayah biologisnya, dengan demikian, anak tersebut hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya saja, kedudukan hukum bagi anak hasil zina tidak memiliki kedudukan atau bernasab kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, akan tetapi ia hanya bernasab kepada ibu biologisnya saja, maka hal tersebut berakibat pada hilangnya kewajiban atau tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah, hubungan antara keduanya adalah sebagai orang lain.¹⁶

Akan tetapi pada dasarnya setiap anak yang lahir, baik terlahir dari pernikahan yang sah atau di luar pernikahan, ia tetap memiliki kondisi fitrah atau suci tanpa dosa, tidak ada satupun anak yang terlahir dengan membawa dosa keturunan dari siapapun, termasuk dosa dari kedua orang tuanya yang melakukan perzinaan sehingga menyebabkan kelahirannya, sebutan anak yang terlahir dari hasil perzinaan atau anak haram memang tidak ada sebenarnya dan tidak jelas juga sebutan itu muncul, pada dasarnya semua anak terlahir dalam keadaan suci,

¹⁶ Siti Nurbaeti, Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Jurnal Holistic al-hadis*, Vol 4, No. 2, Juli-Desember 2018, <https://jurnal.uinbanten.ac.id> h. 3-4.

sebagaimana selaras dengan Firman Allah SWT surat Al-An'am ayat 164:

فَلْأَعْيِرَ اللَّهُ أُنْبِغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
(:)

Katakanlah (Nabi Muhammad), "apakah aku (pantas) mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan".¹⁷

Seorang manusia tidaklah sama dengan makhluk lainya, dimana dalam melestarikan kelangsungan hidupnya, yang tidak dapat bertindak sebebas-bebasnya, tetapi harus mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan Sang penciptanya. Oleh karena itu, dalam mengembangbiakkan keturunanya manusia tidak sama dengan hewan, tumbuhan, dan makhluk lainya. Dalam banyak sistem perkembangbiakan makhluk Tuhan, hampir selalu dimulai dengan pertemuan dua unsur, yakni bibit dari jenis laki-laki dan bibit dari jenis perempuan, betina dan jantan. Dalam

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Wali,2013), hal.150.

perkembangbiakan manusia, menurut aturan Tuhan dimulai dengan adanya akad perkawinan. Dalam akad perkawinan ini terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang dikenal dengan rukun perkawinan.¹⁸

H. Metode Penelitian

Untuk memahami dan menjawab dari masalah-masalah dalam penelitian ini, tentunya diperlukan bagi seorang penulis untuk menggunakan metode dalam suatu penelitian guna menjawab permasalahan pada penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah metode yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang identik dengan kegiatan analisis teks yang menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk

¹⁸ Yuni Harlina, Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran “Ditinjau Menurut Hukum Islam” dalam jurnal (*Hukum Islam*) Vol. XIV, No. 1 Juni 2014, <https://media.neliti.com>, diakses pada 1 Maret 2023

mendapatkan fakta-fakta yang tepat untuk menemukan asal-usul, sebab penyebab sebenarnya, dan sebagainya.¹⁹ Maka dari itu penulis mencoba untuk mengamati atau menganalisis mengenai kedudukan anak hasil zina menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII dan Empat Mazhab dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, adapun bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,²⁰ berupa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan pendapat Empat Mazhab.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa

¹⁹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Litigasi Nusantara Abadi, 2020), h.7.

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 142.

buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau law review, dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum.²¹

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²² Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumen yang berupa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan pendapat Empat Mazhab, maupun referensi yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, kemudian penulis melakukan Studi Komparatif. Komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui antara variable

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian*,..., h. 145.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 224.

satu dengan variable berikutnya apakah terdapat perbedaan atau tidak.

4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada:

- a. Buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an dan terjemahnya penulis mengutip dari mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penulisan pendapat para ahli penulis menggunakan jurnal atau buku-buku literatur.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab yang disusun secara sistematis, masing-masing bab membahas permasalahan tertentu, namun masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, diantaranya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mazhab Fiqh, meliputi pengertian Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kewajiban Mahkamah Konstitusi dan fungsi Mahkamah Konstitusi, pengertian mazhab, pengertian mujtahid, syarat-syarat mujtahid, dan kedudukan mazhab.

BAB III : Tinjauan Teoritis, meliputi pengertian anak hasil zina, macam-macam status anak, hak-hak anak dalam Islam, perlindungan hukum anak hasil zina, kedudukan anak hasil zina, dan hukum perzinaan.

BAB IV : Anak Hasil Zina Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Empat Mazhab, meliputi kedudukan anak hasil zina Perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, dan kedudukan anak hasil zina menurut Empat Mazhab.

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.